

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

NOMOR 04 TAHUN 2008



TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 04 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
PENJABAT BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran.
8. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SETDA KABUPATEN.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SEKDA KABUPATEN.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang berbentuk Inspektorat, Badan atau Kantor.
13. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pesawaran.
16. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pesawaran.
17. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesawaran.
18. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pesawaran.
19. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran.
20. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesawaran.
21. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran.
22. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
23. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SAT. POL. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.

24. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Daerah Kabupaten Pesawaran.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Lembaga teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - h. Kantor Lingkungan Hidup;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Produksi;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan SDM ;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perencanaan Wilayah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan SDA.
 - f. Bidang Pengendalian dan Penelitian Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (7) Bagan Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua INSPEKTORAT

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan Program Pengawasan;
 - b. Rumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Inspektur Pembantu Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Inspektur.
 - (8) Bagan Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian Daerah serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Dokumentasi dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Data Informasi kepegawaian;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan Pegawai, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 2) Sub Bidang Pemindahan dan Penempatan.

- e. Bidang Pengadaan dan Pengembangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Diklat Penjurangan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari ;
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program membawahi;
 - 1) Sub Bidang Program dan Pengolahan Data;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Analisis Program.
 - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi dan Edukasi ;
 - 2) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi Sehat.
 - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Ketahanan dan Pengendalian Ekonomi Keluarga;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Wanita, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan, anak dan Organisasi Wanita;
 - 2) Sub Bidang Penggarustamaan Gender dan Partisipasi Perempuan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan struktur organisasi Badan dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 1) Sub Bidang Wawasan kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
 - 2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokrasi.
 - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Hubungan antar Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis, membawahi;
 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan HAM.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, Membawahi;
 - 1) Sub Bidang Kesiagaan;
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana ;
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa dan Pengembangan Kapasitas Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal.
 - f. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Membawahi;
 - 1) Sub Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari ;
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - d. Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - e. Seksi Perpustakaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Amdal;
 - e. Seksi Pemulihan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi;
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari ;
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran IX, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Produk Hukum Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 24 Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Produk Hukum Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Produk Hukum Daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Produk Hukum Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Produk Hukum Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran X, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, paling banyak 2 (dua).
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang sudah terdapat Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Agar Lembaga Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis tertentu, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Menghapus Unit Pelaksana teknis, bila tidak diperlukan;
 - c. Mengabungkan Unit Pelaksana Teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) peraturan ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan.
- (2) Jumlah Jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektorat Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Inspektorat, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Pesawaran atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Desember 2008

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAI DI DJAYA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

TARMIZI NAWAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN**



ZAINAL ARIFIN, SH

Pembina

NIP. 196810201994021001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 04 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

I. U M U M


Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 35
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 04**




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,


Zainal Arifin, SH
ZAINAL ARIFIN, SH
 Pembina
 NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd
DJUNAIDI DJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,


ZAINAL ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd
DJUNAIDI DJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,


Zainal Arifin

ZAINAL ARIFIN. SH
 Pembina
 NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,

Zainal Arifin, SH
ZAINAL ARIFIN, SH
 Pembina
 NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,

Zainal Arifin SH

ZAINAL ARIFIN. SH


Pembina

NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB PESAWARAN,

Zainal Arifin, SH

ZAINAL ARIFIN, SH


Pembina

NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ZAINAL ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,


ZAINAL ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ZAINAL ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ZAINAL ARIFIN, SH

Pembina

NIP. 196810201994021001

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

ttd

DJUNAIDI DJAYA